

**Berita Acara Sidang Aanmaning**

Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

Jo Nomor : 0002/Eks.2016/PA.Bla

(Sidang Pertama)

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 saya, Tontowi, S.H berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla Jo Nomor : 0002/Eks.2016/PA.Bla, tanggal 07 Juni 2016 dalam perkara pihak-pihak:

1. **Zainudin,SH.MH.**, 2. **Andhika Widya K., SH.** 3. **Zaenal Arifin,SH.MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Blora – Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, selaku kuasa hukum dari :

1. Nama : **Salikin Bin Samsuri**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sumberejo, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
2. Nama : **Saringah Binti Samsuri**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Desa Sumberejo, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
3. Nama : **Sukarti Binti Samsuri**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Tandublatung, Kabupaten Blora;
4. Nama : **Sumijan Bin Samsuri**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Tandublatung, Kabupaten Blora;

(Keempat orang tersebut anak dari **Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin**, adalah sebgaia ahli waris dari **Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin** dan **Sani Binti Sami Sowikromo alias Bidin** sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Nomor : 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah meninggal dunia pada tanggal 30

Desember 2015), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 33/Advokat Zainudin, SH. & Rekan/Pdt/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi:

Melawan

1. **Tarsih binti Eram** Umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
2. **Soleh bin Raji** Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kampung Petak Jaya RT.11, RW.09, No 18, Kelurahan Jlambar Baru, Kecamatan Grogol Petambunan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi I;
3. **Siti Musafiroh binti Raji** Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi II;
4. **Siti Mukminah binti Raji** Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Rawa Binong RT.01, RW.10, Gang Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi III;
5. **Umainah binti Raji** Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat : Dukuh Plawan Ngringin, RT.01 RW.05, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi IV;
6. **Siti Nafiah binti Raji** Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Jintel, RT.02 RW.01, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi V;
7. **Khusnul Khotimah binti Raji**, Umur 27 tahun / Blora 27 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rawa Binong RT.01, RW.10, Gang

Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur,, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VI;

8. **Siti Khamdanah binti Raji** Umur 24 tahun / Blora 25 April 1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kendayaan, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VII;
9. **Munawaroh binti Raji** Umur 33 tahun / Blora 10 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;
10. **Harto bin Gito Utomo** Umur 33 tahun / Magetan 2 Maret 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi III;
11. **Nailin Mukhoyaroh binti Raji**, Umur 25 tahun / Blora 12 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi IV;
12. **Imam Safi'i bin Raji** Umur 23 tahun / Blora 9 Juli 1990, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi V;
13. **Rasid bin Sami Sowikromo alias Bidin**, Umur 88 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi VIII;
14. **Rasiem binti Rasid**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi VI;

15. **Jupri bin Samijo**, Umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03 RW.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi VII;
16. **Umaid bin Sarman**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi IX;

**Susunan Persidangan :**

1. Drs. H. Cecep Makmun, S.H.M.H sebagai Ketua;
2. Tontowi, S.H sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Pemohon Eksekusi didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam persidangan;

Termohon Eksekusi tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Blora tertanggal 29 Juli 2016, 18 Juli 2016, 15 Agustus 2016, 29 Juli 2016, 18 Juli 2016, 11 Juli 2016, 18 Juli 2016, 10 Agustus 2016, 18 Agustus 2016, 04 Agustus 2016, 04 Agustus 2016, 18 Juli 2016, 11 Agustus 2016, 29 Juli 2016, 29 Juli 2016, 29 Juli 2016, 29 Juli 2016, 29 Juli 2016, yang dibacakan ketua dalam persidangan aanmaning. Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk hadir dipersidangan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 tersebut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah;

Kemudian Ketua membacakan permohonan eksekusi Pemohon tertanggal 6 Juni 2016;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon Eksekusi menyatakan telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Termohon Eksekusi guna terlaksananya amar putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 31 Desember 2014, namun tidak berhasil karena Termohon eksekusi tidak mau beritikad baik menemui Pemohon Eksekusi;

Selanjutnya oleh karena Termohon Eksekusi tidak hadir dalam persidangan kemudian Ketua memberikan kesempatan kedua untuk Aanmaningdan sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 29 September 2016, pukul 09.00 WIB untuk memanggil Termohon Eksekusi dengan perintah kepada :

- Pemohon Eksekusi dan atau kuasa Hukumnya untuk hadir lagi di persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas dan perintah ini merupakan panggilan resmi Pengadilan;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blra untuk memanggil para Termohon Eksekusi agar hadir dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah penundaan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup;


Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



**Tontowi, S.H**

Ketua Majelis



**Drs. H. Cecep Makmun, S.H.M.H**